



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 140/*072*/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGENDALI PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf c Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, untuk mendukung kelancaran, keamanan dan keberhasilan pelaksanaan pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu membentuk Panitia Pengendali;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- : Membentuk Panitia Pengendali Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Rembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Panitia diktum KESATU sebagai berikut:
- a. memberikan asistensi dan fasilitasi kepada Kepala Desa/atau panitia pengangkatan perangkat Desa untuk kelancaran proses pengangkatan perangkat Desa;
 - b. asistensi dan fasilitasi sebagaimana pada huruf a, diberikan baik diminta atau tidak, dapat diberikan berupa pengarahan atau konsultasi;
 - c. memberikan masukan dalam upaya penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul dalam proses pengangkatan perangkat desa;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi proses Pengangkatan Perangkat Desa;
 - e. memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut dalam proses pengangkatan perangkat desa.

KETIGA

- : Panitia tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI REMBANG,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Harno', written over the printed name.

HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 140 / 0072/ 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGENDALI PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA KABUPATEN REMBANG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Rembang	Pembina
2	Wakil Bupati Rembang	Penasehat
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang	Pengarah
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Rembang	Penanggungjawab
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang	Ketua
7	Inspektur Pembantu 3	Sekretaris
8	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang	Anggota
9	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa	Anggota
10	Personil Polres Rembang	Anggota
11	Personil Kejari Rembang	Anggota
12	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinpermades Kab.Rembang	Anggota
13	4 (empat) Orang Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang	Anggota

BUPATI REMBANG,



HARNO